PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 04/KEP/172.2-DPRD/III/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;

b. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 06 Maret 2025, Bupati Bekasi telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa telah dilakukan Rapat Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 06 Maret sampai dengan 14 Maret 2025 oleh DPRD Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu memberikan persetujuannya yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bekasi.
2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 14 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

ADE SUKRON

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi tentang Persetujuan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Hasil Pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Nomor : 04/KEP/172.2-DPRD/III/2025
Tanggal : 14 Maret 2025

Setelah melalui proses pembahasan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dari tanggal 06 Maret sampai dengan tanggal 14 Maret 2025 telah disepakati adanya perubahan-perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Naskah Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil pembahasan, sebagai berikut :

NO.	R A P E R D A	NASKAH SETELAH PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan, penghapusan, penambahan dan penyempurnaan, sebagaimana berikut : - Terdapat penyempurnaan pada judul yang semula berbunyi : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Disempurnakan menjadi :	Disesuaikan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- Terdapat perubahan pada Konsideran menimbang yang semula berbunyi :

Menimbang :
a. bahwa dalam mendukung pembangunan di daerah dan mendorong peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah sesuai Kewenangannya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/795/Keuda tanggal 24 Februari 2025 Hal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dirubah Sehingga berbunyi :

Menimbang :
a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri maupun yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah diantaranya melalui pendapatan asli daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam mendukung pembangunan di daerah dan mendorong peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah sesuai Kewenangannya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- Terdapat penghapusan pada konsideran mengingat angka 11 yang berbunyi :

~~11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah.~~

- Ditambahkan dasar hukum pada angka 11 yang berbunyi :

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8).

- Terdapat Penyempurnaan pada konsideran Menetapkan yang semula berbunyi :

  Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

  Disempurnakan menjadi :

  Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- Terdapat penyempurnaan pada Batang Tubuh Pasal 1 yang semula berbunyi :

  Pasal I

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Disempurnakan menjadi sehingga berbunyi :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8) diubah sebagai berikut:

- Terhadap ketentuan pada tarif perubahan di pindah posisikan ke dalam lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam draft Raperda terlampir.

- Terdapat perubahan ketentuan pasal 8 yang semula berbunyi :

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. sebesar 0,1% untuk objek pajak lahan produksi pangan dan peternakan;
b. sebesar 0,120% untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,-;
c. sebesar 0,150% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.750.000.000,-;
d. sebesar 0,175% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.750.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,-;
e. sebesar 0,200% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-;
f. sebesar 0,220% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.5.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,-;
g. sebesar 0,225% untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp.10.000.000.000.

dirubah menjadi sehingga berbunyi :

Pasal 8

(1) Tarif PBB – P2 ditetapkan 0,3% (nol koma tiga persen).

(2) Tarif PBB-P2 atas objek pajak berupa lahan pruduksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

- Tedapat perubahan pada ketentuan Pasal 134 yang semula berbunyi

Pasal 134

(1) Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
(2) Ketentuan detail rincian pelayanan kesehatan pada BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Uraian objek Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dirubah menjadi sehingga berbunyi :

Pasal 134

Ketentuan mengenai tarif PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 mulai berlaku 1 Januari 2026.

		- Terdapat penambahan Ketentuan pada Batang Tubuh angka 3 dan angka 4 yang berbunyi : 3. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Retribusi Jasa Umum diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II Retribusi Jasa Usaha diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. - Telah diberikan Penjelasan sejumlah pasal perubahan sebagaimana yang tercantum dalam draft Raperda.	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA,

ADE SUKRON